



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 21 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG MASA BAKTI 2026-2031**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, kepengurusan Posyandu yang berkedudukan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan lembaga kemasyarakatan Desa yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat pada 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk menjamin tertib organisasi, kesinambungan pelayanan, koordinasi lintas bidang, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Gogik, perlu menetapkan kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang;
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG MASA BAKTI 2026-2031.
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Bakti 2026-2031 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus dan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 - 1) mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengusulan, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Posyandu;
 - 2) melakukan koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Desa Gogik dan Tim Pembina Posyandu terkait pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 3) memastikan seluruh program dan kegiatan Posyandu terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretaris:
 - 1) melaksanakan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi internal kepengurusan Posyandu.
 - c. Bendahara:
 - 1) melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu secara tertib, transparan, dan akuntabel.
 - d. Ketua Bidang:
 - 1) menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan program dan kegiatan sesuai bidang layanan Posyandu; dan
 - 2) melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan Posyandu.
 - e. Kader Posyandu:
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan Posyandu;
 - 3) melaksanakan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai standar pelayanan minimal;
 - 4) melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan kepada Pengurus.

- KETIGA : Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pelayanan dasar masyarakat pada 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 02 Juli 2026

**KEPALA DESA GOGIK,**
SUDJARWOTO

Tembusan:

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN
BARAT KABUPATEN SEMARANG MASA
BAKTI 2026-2031

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA GOGIK
MASA BAKTI 2026-2031

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	UNSUR/KETERANGAN	NAMA
1	Ketua	Pengurus Posyandu	SUYAROH
2	Sekretaris	Pengurus Posyandu	NUNUNG NURHAYATI
3	Bendahara	Pengurus Posyandu	EMI YULIANA
4	Ketua Bidang Pendidikan	Warga Desa Gogik	SRI SUNARNI
5	Kader Bidang Pendidikan	Warga Desa Gogik	SULASTRI
6	Ketua Bidang Kesehatan	Warga Desa Gogik	SRI KOMARIYAH
7	Kader Bidang Kesehatan	Warga Desa Gogik	WARGIYATI
8	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Warga Desa Gogik	SUPRIHATIN
9	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Warga Desa Gogik	SRI HARNINGSIH
12	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Warga Desa Gogik	ABDUL KHOLIK
13	Ketua Bidang Sosial	Warga Desa Gogik	IMRONN

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO